

PENJELASAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Dibacakan dalam Rapat Paripurna
pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**
Jalan Pahlawan No. 175 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna Penyampaian Penjelasan Pengusul Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'at fiddunnya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenalkan kami atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen, untuk menyampaikan Penjelasan terhadap Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Rencana pembangunan tidak bisa dilepaskan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Pelaksanakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan tahunan (RKPD dan Renja PD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

I. FUNGSI

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah :

1. sebagai bahan acuan atau referensi dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

2. sebagai dasar penelitian yang komprehensif sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan; serta
3. sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

II. KAJIAN TEORETIS

1. Telaah Konsep *Good Governance*
2. Telaah tentang Kebijakan Publik
3. Telaah tentang Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Konkuren :
 - a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. Urusan pemerintahan pilihan.
4. Telaah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Telaah tentang Keuangan Daerah
6. Telaah Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

III. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Pasal 5 UU 12/2011
2. Asas Materi muatan perundang-undangan, Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011
3. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:
 - a. Transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;

- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan

IV. KAJIAN PRAKTIS/PRAKTIK EMPIRIS

1. Kabupaten Tegal
2. Urgensi Penyusunan Raperda :
 - a. dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
 - b. dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas dan prinsip yang melekat agar Pembangunan Daerah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
 - c. untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan konsiten, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

V. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU

Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, di samping meramu berbagai aturan terkait, juga menyelaraskan konsep pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi modern dengan tuntutan masyarakat yang kian cerdas.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana.

Sistem perencanaan pembangunan tidak saja mengatur bagaimana dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga mengatur tentang pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya.

Mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam Peraturan Daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan outcome, peningkatan kemampuan capaian impact atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya.

Sumber pendanaan rencana Pembangunan Daerah bersumber dari APBD. Sumber pendanaan tersebut, termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

VI. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah;

LANDASAN FILOSOFIS

Secara filosofis, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termuat di dalam Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LANDASAN SOSIOLOGIS

Secara sosiologis, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu masalah yang menjadi sentral dalam pelaksanaan otonomi daerah. Disamping itu, upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dalam fondasi konsep good governance dan clean governance, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diperlukan untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan konsiten, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan Daerah.

LANDASAN FILOSOFIS

Secara Yuridis, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

VII. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

Dalam penyusunan Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, arah dan jangkauan pengaturannya yaitu :

1. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah;
3. Tata Cara Penyusunan RPJPD;
4. Tata Cara Penyusunan RPJMD;
5. Tata Cara Penyusunan RKPD;
6. Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
7. Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
8. Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
9. Penyusunan RKPD dalam hal Daerah belum memiliki RPJMD;
10. Kaidah Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
13. Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah;
14. Penyusunan Rancangan APBD;
15. Penetapan APBD;
16. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan P-APBD;
17. Penyusunan Rancangan PP APBD;
18. Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peran Serta Masyarakat;
20. Pendanaan.

VIII. KESIMPULAN

1. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah

diselenggarakan dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis
3. Upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen adalah dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik dalam harmonisasi maupun sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.
4. Jangkauan, arah dan ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

IX. REKOMENDASI

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah harus banyak mengadopsi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini perlu segera dibuat.

3. Khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Raperda perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kebumen.

Demikian telah kami sampaikan Penjelasan Badan Pembentukan Perda Terhadap Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Atas segala tutur kata yang kurang berkenan dalam penjelasan ini kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalaamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,

Kebumen, 21 Juli 2020.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Ketua Merangkap Anggota

F.A BAMBANG TRI SAKTIONO